

# PRAKTIK DAN KECENDERUNGAN TATA KELOLA: REFLEKSI TIGA TAHUN PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG DESA



Forum Kebijakan Pembangunan 2018

Jakarta, 31 Oktober 2018


**TATA KELOLA MASIH DIPAHAMI SEBAGAI  
TUJUAN DAN PROSEDUR ADMINISTRASI**

# PENGATURAN OLEH SUPRADESA MASIH FOKUS PADA ADMINISTRASI

- Aturan banyak, sering terlambat dan harus segera dilaksanakan
  - Aturan mengenai prioritas penggunaan DD dan informasi mengenai pagu selalu terlambat
  - Format pengajuan dan pelaporan sering berubah
- Semua aturan menuntut kelengkapan administrasinya sendiri-sendiri
  - Laporan DD, ADD, semester dan tahunan APBDes, LPPD, LKPPD, berbagai perdes dan keputusan kades, dll
- Urusan administrasi bukan tidak penting (alat untuk mendukung akuntabilitas). Namun ...
- Akibat administrasi yang berlebihan
  - Pemerintah desa sangat sibuk **sepanjang tahun** memenuhi syarat administrasi
  - Reduksi substansi, sekedar menggugurkan kewajiban, menjalankan prosedur dan formalitas tanpa mengerti mengapa itu harus dilakukan
  - Kemampuan teknokrasi dalam tata kelola desa terabaikan, desa miskin ide
  - Ada kekhawatiran pemdes terjebak dalam rezim administrasi

# TATA KELOLA DIPANDANG SEBAGAI TUJUAN: REDUKSI MAKNA

| Tahapan      | Substansi yang Tereduksi                                       | Wujud Reduksi  |
|--------------|--|--|
| Perencanaan  | Musyawarah seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai mufakat | Daftar hadir dan berita acara                                      |
| Penganggaran | Kades bersama BPD membahas dan menyepakati APBDes              | Berita acara penyepakatan APBDes                                   |
| Pelaksanaan  | Kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan                        | Laporan realisasi kegiatan   |
| Pelaporan    | Akuntabilitas publik   | Dokumen LPPD dan LKPPD tanpa kesempatan menyanggah dari masyarakat |

A close-up photograph of a hand holding a thick stack of papers. The hand is in the foreground, and the papers are stacked high. In the background, a person is sitting at a desk, and there is a glass with a red lid on the desk. The scene is lit by natural light from a window.

*Buat aplikasi tata kelola keuangan desa yang sederhana, sehingga cepet gampang buatnya. Jangan berlembar-lembar, berlapis lapis, yang paling penting sederhana tapi gampang dicek, gampang dikontrol, gampang diawasi. Prinsip disitu. Enggak usah laporan bertumpuk-tumpuk, tapi duitnya juga hilang.*

(Presiden Joko Widodo, 18 Mei 2017)

**PARTISIPASI MENINGKAT NAMUN BELUM  
MENYENTUH SUBSTANSI**

# PARTISIPASI WARGA MENINGKAT

- Wadah partisipasi makin banyak dan bervariasi
  - Bentuk: makin bervariasi (formal & informal)
  - Tingkatan: makin bervariasi
  - Pelaksanaannya: sesuai waktu luang warga
- Peningkatan dari sisi pemdes:
  - Ingin tampil lebih partisipatif, akuntabel dan responsif
  - anggaran untuk perencanaan makin tersedia
- Dari sisi warga:
  - Antusias karena tahu desa memiliki banyak uang
  - Ada uang saku bagi peserta musyawarah (Batanghari, Klapagading-Banyumas)
  - Ekspektasi warga yang tinggi terhadap kinerja kades baru

# Namun partisipasi belum mengarah pada proses deliberasi yang efektif bagi warga nonelite

- Wadah partisipasi, terutama di tingkat desa: belum inklusifitas
- Deliberasi substantif belum sepenuhnya terjadi baik dalam musdes (kecuali Ngada dan Batanghari) maupun musdus
  - Dominasi diskusi oleh warga elite.
  - Warga miskin belum berbicara dalam forum
- Tantangan deliberasi substantif
  - Tidak semua unsur membekali diri dengan usulan. Hanya perwakilan wilayah yang siap dengan usulan
    - Dominasi pembangunan fisik
    - Warna rezim UU Desa: Pendekatan kewilayahan
  - Kebiasaan menjalankan pembangunan dengan sistem “bagi rata” atau “antri kegiatan”
  - Durasi musyawarah pendek
  - Dominasi pemdes dalam menetapkan prioritas usulan
- Peran pendamping & KPMD: belum berjalan: hadir saja dalam musyawarah tingkat desa

**TRANSPARANSI SUDAH MULAI TUMBUH  
NAMUN BELUM EFEKTIF**

## PESAN YANG INGIN DISAMPAIKAN TIDAK SELALU SESUAI DENGAN KEBUTUHAN INFORMASI WARGA

- Desa-desa semakin transparan (APBDes), kecuali Desa Sebrang Sungai (Merangin).
  - Tulisan: baliho APBDes, papan informasi proyek (Banyumas)
  - Lisan: bedah RAB dlm pertemuan warga (Kalikromo, Jembatan Rajo, Ndonga)
- Faktor-faktor
  - Pendukung: (1) kades baru, (2) dorongan supradesa, pendamping; (3) kebijakan PKT (di BHR)
  - Penghambat: (1) di Jambi: warga yang curiga mengadu ke polisi; LSM dan Wartawan “Bodrex”, (2) Kepemimpinan kades yang tertutup (Sebrang Sungai)
- Namun ... informasi (bentuk tulisan) belum dimengerti warga
  - Informasi terlalu global → baliho APBDes, papan informasi
  - Informasi terlalu rumit → table/grafis pada baliho APBDes
  - Informasi terlambat → di Ndonga (Ngada)
- Informasi dalam bentuk lisan lebih efektif karena mudah dimengerti.
  - Disampaikan dalam wadah kegiatan warga (pertemuan, dll);
  - Berhubungan dengan kepentingan warga (lokasi, HOK, kemanfaatan)

**AKUNTABILITAS KE ATAS MAKIN BAIK,  
NAMUN AKUNTABILITAS KE BAWAH MASIH  
PERLU DIPERBAIKI**

# AKUNTABILITAS MAKIN DOMINAN KE ATAS

- Penyelenggaraan pemerintahan desa makin bisa dipertanggungjawabkan secara administrative → rezim administrasi
- Akuntabilitas ke atas (administratif) semakin intensif karena dorongan supra desa:
  - Pengetatan pelaporan: mekanisme/ tata cara (proses) dan *tools*
  - Pengetatan pengawasan: semakin banyak “mata” menyorot (mis. Polsek)
- Lembaga supra desa yang terlibat dalam pengawasan: Kecamatan/ OPD yang mengatur urusan desa, inspektorat, kejaksaan, satgas DD, dan kepolisian

# PERKEMBANGAN AKUNTABILITAS KE BAWAH

Akuntabilitas ke bawah mulai muncul dalam bentuk pelaporan dengan beberapa pola

| LKPPD disampaikan secara tertulis kepada BPD  | LKPPD disampaikan dalam forum yang melibatkan warga   |   |
|---|---|---|
|   | (a) Menumpang musrenbangdes   | (b) Forum khusus  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatas dan tertutup</li> <li>• Dapat dilakukan informal</li> <li>• Sekedar menggugurkan kewajiban</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenda terkesan formalitas</li> <li>• Sekedar menyampaikan hasil-hasil kegiatan di tahun sebelumnya</li> <li>• Sedikit ruang bertanya</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi waktu evaluasi jauh lebih besar</li> <li>• Ruang menyanggah lebih leluasa</li> </ul> |
| Deling, Beral, Kelok Sungai Besar   | Kalikromo, Jambatan Rajo, Karya Mukti   | Tiang Berajo, Ndonga, Lekosoro  |

Pengawasan oleh masyarakat perlu diwacanakan agar akuntabilitas bergeser dari administrasi ke substansi dengan menerapkan prinsip: publisitas, relevansi, penyanggahan, dan penegakkan mulai dari perencanaan desa hingga evaluasi.

**WARGA MARJINAL BELUM MENJADI  
PERHATIAN PEMDES**

# MASIH SEDIKIT KEGIATAN AFIRMASI

- Tujuan pembangunan desa (p 78 UUDes):
  - Meningkatkan kesejahteraan warga, kualitas hidup, dan pengurangan kemiskinan **namun pencapaian tujuan ini** belum signifikan
  - Faktanya: anggaran didominasi infrastruktur (dampak ekonominya terbatas (Laporan Studi Kasus, akan datang)
  - Penurunan kemiskinan perdesaan vs perkotaan (SMERU, 2018)
- Kegiatan afirmasi masyarakat miskin: sangat sedikit dan seragam (bedah rumah & jamban)
- Tantangan kegiatan afirmasi:
  - Urusan kelompok miskin dianggap urusan supradesa bahkan untuk kejadian darurat
  - Persepsi warga bahwa tingkat kesejahteraan seluruh masyarakat desa adalah *sama*
  - Pemerintah desa terlalu disibukkan dengan urusan administratif, keterlibatan masyarakat desa apalagi yang miskin tereduksi secara substantif

# REFLEKSI

# DARI ADMINISTRASI KE SUBSTANSI DAN TEKNOKRASI

- Dari sisi supply: Pengaturan Desa masih terfokus pada penatakelolaan yang bersifat administratif
  - Desa sekedar memenuhi kewajiban administrasi
  - Tata kelola kehilangan esensi: prosedur dilaksanakan tanpa tahu alasannya
  - Supradesa perlu mengatur dan mendampingi aspek substansi dan teknokrasi tata kelola untuk mewujudkan kesejahteraan
- Dari sisi demand: Daya kritis warga belum terbangun
  - Warga belum menyadari haknya dan cara memperjuangkan pemenuhan kebutuhannya
  - Warga perlu didampingi untuk memanfaatkan ruang partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas agar kualitas tata kelola dapat ditingkatkan
  - Semua pihak perlu menyadari bahwa keterlibatan warga mutlak diperlukan dalam peningkatan kualitas pembangunan kesejahteraan

# KUALITAS TATA KELOLA HARUS MENJADI ALAT MENCAPAI KESEJAHTERAAN

- Fokus administrasi dalam tata kelola cenderung menempatkan desa sebagai local state government
  - unit terkecil dalam pemerintahan kabupaten
  - lebih banyak menjadi locus pembangunan
- Partisipasi: bentuknya baru sebatas menyampaikan usulan dan keluhan dalam berbagai forum
  - Warga menyerahkannya kepada pemdes untuk mengatur dan mengurusnya
  - Musdes belum difungsikan sebagai ruang pengambilan keputusan
- Transparansi: baru sebatas penyediaan informasi
  - Transparansi yang efektif harus mudah dipahami dan tepat waktu.
  - Cara penyampaian informasi dirancang sesuai kebutuhan warga
  - Keberadaan LSM dan wartawan “Bodrex” perlu disikapi dengan sosialisasi mengenai wadah pengaduan bagi desa yang “diperas”
- Akuntabilitas: semakin kuat ke atas melalui pelaporan dan pengawasan
  - Forum LKPPD perlu diselenggarakan oleh BPD
  - Pengawasan bukan semata-mata tugas BPD melainkan seluruh warga desa, termasuk LKD

# TIGA TAHUN PELAKSANAAN UU DESA: LANGKAH AWAL MENUJU DEMOKRATISASI DESA?

- Kualitas tata kelola, termasuk deliberasi, baru langkah awal menuju demokratisasi desa.
  - Peran warga belum optimal (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) → faktor penting dalam demokratisasi desa
  - Penguatan peran harus jadi perhatian pemangku kebijakan
- Demokrasi: saat pilkades vs. sepanjang tahun → melalui pelibatan warga seluasnya sehingga amanah UUDes bisa tercapai.
- Demokrasi deliberasi sejatinya menjadi wadah afirmasi warga marjinal Sayangnya, saat ini deliberasi di tingkat desa masih bersifat elitis. Karenanya format deliberasi perlu dicari di tingkat subdesa.
- Revitalisasi demokrasi dapat dicapai melalui deliberasi yang efektif. Deliberasi tidak untuk melemahkan melainkan justru menguatkan legitimasi pemdes. Ia sangat cocok dengan ruh UUDes di mana semua keputusan di desa berbasis partisipasi warga dalam berbagai ruang publik

# TERIMA KASIH



 Jl. Cikini Raya No. 10A  
Jakarta 10330, Indonesia

 +6221 3193 6336;  
+6221 3193 0850

 [smeru@smeru.or.id](mailto:smeru@smeru.or.id)

 [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id)

 @SMERUInstitute

 @SMERUInstitute

 The SMERU Research Institute

 The SMERU Research Institute